



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 475 TAHUN 2023

TENTANG

PENUTUPAN NOMOR REKENING PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A,
PAKET B DAN PAKET C PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa adanya pergantian Nomor Rekening Satuan Pendidik ke Giro
maka perlu menutup Nomor Rekening Penerima Dana Alokasi Khusus
Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
Paket A, Paket B Dan Paket C Pada Dinas Pendidikan Kabupaten
Bolaang Mongondow Tahun 2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menutup Nomor Rekening Penerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B Dan Paket C pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 22 Desember 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 475 TAHUN 2023

TANGGAL : 22 Desember 2023

TENTANG : PENUTUPAN NOMOR REKENING PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A, PAKET B DAN PAKET C PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023


DAFTAR NOMOR REKENING PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A, PAKET B DAN PAKET C PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023

NO	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIK	NAMA BANK	NAMA CABANG BANK	NAMA REKENING SATUAN PENDIDIK	NOMOR REKENING SATUAN PENDIDIK	NPWP	ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	NAMA PROVINSI	NAMA KAB / KOTA	KODE POS
1.	P99566815	SKB BOLMONG	BANK SULUT GO	CABANG LOLAK	P99566815 SKB BOLMONG	03101140002586	00.662.396.1-824.000	DESA DULANGON KEC. LOLAK	SULAWESI UTARA	KAB. BOLAANG MONGONDOW	95761

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	